



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 2

Tahun : 2011

Seri : E

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL**  
**SEKOLAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dalam mekanisme APBD;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan di Daerah berjalan secara efektif dan efisien perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana biaya operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 900/5106/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
5. Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. UPT TK dan SD Kecamatan adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul di kecamatan.
7. Dana Biaya Operasional sekolah adalah dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar Sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.

## **Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah ditetapkan sebagai acuan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah ditujukan sebagai biaya operasional sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun.

## **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2011.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Januari 2011

**WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL**

ttd.

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ttd.

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E.**